

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

MODEL: IOS II

## IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.i/I/PP.005.1/ 206 /1999.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor: Wi/KA 010 1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986
sama Data Tromor , triajaria oro.1/55/1/50 tanggar, 1/ sami 1/50.
Pada prinsipnya kami <i>menyetujui dan memberikan izin</i> kepada Madrasah Tsanawiyah AS-SUQIYA Kamp.Kebon Awi Desa Pareang Kecamatan Cimanuk Kab. Pandeglang yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi*)  Pendidikan Islam As - Ssuqiya
Nomor:
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1989/1990 dan berlaku sampai dengan tanggal
.1. Juni 1990
Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ketiga.
Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : .151 1990
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan  Agama Islam,
againa Islam,
WILANAU LUCK -
NIP. 150 088 250
TEMBUSAN:
1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten  Kotamadya *) . Pandeglang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di  Kabupaten/Kotamadya *) Pandeglang
3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri Pandeglang I

Kab. Pandeglang .

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.